

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan salah satu ajaran agama yang telah dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ketaatan umat Islam berpedoman kepada ajaran ini merupakan tolak ukur dari kadar keimanan. Bila ia berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan agama tentang hal kewarisan, itu akan mendapat pujian dari Allah yang telah diatur sesuai dengan kadarnya sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran surat *an- al-Nisa* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

*mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisa: 1)*¹

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama yang dianjurkan. Namun tidak semua umat Islam mengetahui dengan baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkaitan dengan ibadah shalat, puasa, dan lainnya. Hal ini terjadi karena banyak alasan. Pertama, karena peristiwa kematian yang menyebabkan adanya kewarisan merupakan suatu kejadian yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua bagian dari kita memiliki harta yang cukup untuk dibagi-bagikan kepada keturunannya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Lebih-lebih pembahasan mengenai kewarisan ini cukup rumit bila dipikirkan yang tidak semua orang tahu betul dengan tata cara pembagiannya.²

Selain itu, disebutkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda. Dari sinilah kemudian, warisan dari masyarakat itu tergantung pada masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media), 77.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Kencana, Cet. 4, 2012), 305.

kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut.³

Kondisi masyarakat yang multikultural juga ikut menambah rumitnya kewarisan Islam untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia sendiri memiliki kemajemukan dalam sistem keagamaannya. Kadangkala dari salah satu keluarganya memiliki perbedaan keyakinan.

Hukum di Indonesia juga mengenal tiga sistem hukum untuk mengatur proses pembagian harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Di antaranya Islam, *Burgerlijk wet book* dan hukum adat. Dalam kebiasaannya, hukum Islam hanya dipakai oleh kalangan umat Islam dalam pembagian kewarisannya. Sedangkan hukum perdata barat (*burgerlijk wet book*) dan hukum adat lebih sering digunakan oleh masyarakat pribumi dan pemeluk agama yang lain.

Perbedaan yang paling mencolok di antara ketiganya juga terlihat saat memaknai aturan mengenai hak orang yang berbeda agama dalam mendapatkan harta warisan. Islam telah menegaskan bahwa orang yang berbeda agama merupakan salah satu faktor penghalang seseorang tersebut mendapatkan harta warisan.

Sedangkan disebutkan dalam hukum adat bahwa perbedaan agama bukanlah salah satu penghalang bagi terlaksananya proses peralihan harta

³ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.2, 1991), 5.

peninggalan dari pewaris kepada waris. Hal ini tentunya merujuk pada tulisan R Soepomo yang mengatakan bahwa perbedaan agama dan siapa yang lahir terlebih dahulu bukan merupakan soal dalam hal kewarisan.⁴

Dalam Islam sendiri, para ulama mazhab (Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hambali) telah sepakat melarang kewarisan beda agama ini. Bagi anggota keluarga yang bukan beragama Islam, mereka akan *termahjubkan* dengan status mereka karena memiliki agama yang berbeda.

Artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang nonmuslim, begitu pula nonmuslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim. Adapun yang menjadi dasar dari halangan ini adalah Hadis nabi yang melarang pemberian harta kepada orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dan sabda Rasulullah SAW yang melarang kewarisan beda agama :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ شَهَابِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya : “orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.”

Tidak adanya hubungan antara nonmuslim dan muslim ini dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa* ayat 141, yang bunyinya;

⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Berita Penerbit, Cet.2, 1997), 79.

⁵ Imam al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, Juz IV, (Beirut: Dar-al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 325.

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya; ... *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*⁶

Sedangkan beberapa ulama pembaharu Islam seperti Abdullah Ahmad An-Nai'im dan Asgar Ali Engginer tidak sepakat dengan gagasan hukum yang dihasilkan oleh ulama mazhab. Mereka mengatakan bahwa terhalangnya orang yang berbeda agama dengan pewaris itu merupakan diskriminasi hukum keluarga dan hukum syariah. Menurut An-nai'm, pengabaian berbagai membenaran-pembenaran historis dan berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim dibawah syariah tidak dapat lagi dibenarkan.⁷ Sedangkan Asgar Ali Enggineer mengatakan bahwa sebuah masyarakat Islami tidak akan mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Apakah berdasar ras, suku, agama dan kelas. Menurutnya terhalangnya non muslim dalam mewarisi muslim itu merupakan salah satu diskriminasi dalam agama.⁸

Aturan normatif yang telah diberlakukan dalam hukum Islam ini kemudian mengikat setiap pemeluknya untuk menjalankannya. Namun realitas sosial kadangkala berbeda dengan apa yang sudah dicita-citakan dalam sebuah

⁶ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlash, Cet. I, 1995), 144.

⁷ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta; LkiS, 1990), 281.

⁸ Asgar Ali Engineer, Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), 179-180 .

aturan. Seperti yang terjadi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Di desa yang berjarak sekitar 20 kilometer dari Kota Lamongan ini, masyarakatnya memang terkenal dengan desa yang majemuk. Disebut juga sebagai desa Pancasila karena di desa ini terdapat tiga agama yang dipeluk oleh kebanyakan masyarakat Desa Balun. Islam, Kristen Protestan dan Hindu melebur menjadi agama yang dipeluk oleh kebanyakan masyarakat.

Hampir tidak pernah terdapat konflik rasial, kecemburuan sosial, maupun perselisihan dogmatis perdebatan ajaran mengenai kebenaran masing-masing agama di desa ini. Keharmonisan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya juga dapat tercermin dari lokasi peribadatan antara masjid, gereja dan pura yang terletak berdampingan.

Namun karena keharmonisan itu, seringkali aturan agama Islam yang esensial banyak diabaikan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang dalam satu keluarga terdiri dari beberapa pemeluk agama. Dalam hal kewarisan misalnya, mereka membagikan harta kewarisannya dengan pembagian merata kepada semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin seperti yang diajarkan agama Islam. Lebih dari itu mereka juga memberikan harta waris kepada anggota keluarganya yang berbeda agama dengan pewaris. Tentunya hal yang demikian sangat bertentangan dengan asas kewarisan Islam. Yang seharusnya mereka yang berbeda agama *termahjubkan* dan pembagian 1:2 bagi perempuan dan laki-laki juga tak dijalankan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, sedikitnya terdapat enam keluarga yang terdiri dari keluarga Samsuri, Jamaluddin, Senen, Saepi, Sutarman, dan Siswono, yang melakukan praktik kewarisan adat ini. Jika ada dari salah satu pewaris meninggal dunia maka peninggalannya dibagi rata pada semua ahli waris. Meskipun salah satu dari ahli waris tersebut berbeda agama. Contohnya pada praktik pembagian waris di keluarga Samsuri. Samsuri adalah pemeluk agama Islam taat. Samsuri meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak. Dua perempuan (Santika, Lestianingsih) dan satu laki-laki (Lukki Firmansyah) beragama Islam. Dua laki-laki beragama Kristen (Yoan Septiadi, Setiawan Dwi Purnomo) dan satu perempuan (Yuliani Ningtias) beragama Hindu. Keluarga Samsuri kemudian membagikan harta kepemilikannya secara merata kepada para waris.

Enam keluarga yang disebutkan memiliki kecenderungan yang sama, dengan membagi harta sama rata tanpa memandang agama dan perbedaan jenis kelamin. Dalam ketentuan Alquran dan Hadis sebagaimana disebutkan di atas kewarisan model ini jelas tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam, bahkan cenderung melanggar ketentuan agama. Namun akan lain halnya bila dilihat dari kaca mata fikih yang acuannya mengarah pada pendapat para ulama atau *mazhabul arba'ah*. Karena acuan dalam menentukan halal haram atau boleh tidaknya suatu amal dilakukan akan dipertimbangkan pula dengan ijtihad yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan masyarakat Islam itu sendiri.

Memang, bila ditelisik kembali, ketentuan kewarisan menurut Islam ini tidak memberikan kebebasan untuk diterapkan di lingkungan keluarga atau masyarakat yang majemuk.

Di tengah perdebatan mengenai ketentuan orang yang berbeda agama berhak atau tidak dalam mendapatkan warisan, tentunya fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti. Prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat lebih mengarah pada ijma ulama-ulama salaf. Sedangkan dalam pembaharuannya seperti yang dinyatakan oleh Abdullah Ahmad an-Naim dan Asgar Ali Engineer belum begitu dikenal secara nyata oleh masyarakat. Pemikiran-pemikiran seperti ini rasanya perlu untuk kembali didudukkan sebagai anti tesa terhadap produk hukum terdahulu. Tentunya bila pemikiran ini berhasil diimplementasikan dalam kehidupan beragama masyarakat akan menjadi solusi dari kemajemukan yang terjadi di desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Untuk mengulas lebih jauh mengenai konsepsi hukum dan hak-hak non muslim terhadap harta waris yang ditinggalkan maka penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Beda Agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” dalam skripsi ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

Identifikasi masalah :

1. Pembagian harta secara merata kepada ahli waris.
2. Pelaksanaan pembagian waris beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
3. Pembagian waris beda agama yang diatur dalam hukum Islam.
4. Pendapat ulama mengenai waris beda agama.
5. Kronologi kewarisan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
6. Aturan-aturan mengenai waris beda agama dalam hukum Islam.

Batasan masalah :

1. Pelaksanaan pembagian waris beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Pembagian waris beda agama yang diatur dalam hukum Islam
3. Pendapat ulama mengenai waris yang diatur dalam hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dengan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kewarisan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pembagian waris beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kewarisan beda agama memang telah banyak dikaji oleh beberapa penelitian dengan konteks kajian yang berbeda pula, diantaranya adalah;

1. Penelitian yang ditulis oleh Mufidah Septianing berjudul “Studi Analisis terhadap penetapan majlis hakim tentang harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur: penetapan 15/Pdt.P/2020/PA.Btg”. Fokus penelitian ini terletak pada penetapan hakim atas pembagian harta terhadap suami istri yang menikah dengan status beda agama.⁹
2. Penelitian selanjutnya tentang hibah dan hukum adat dipandang dari hukum Islam yang ditulis oleh Munawaroh pada tahun 2001 dengan judul

⁹ Mufidah Setianing, *Studi Analisis terhadap penetapan majlis hakim tentang harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur: penetapan 15/Pdt.P/2020/PA.Btg*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2011).

“Hibah dan adat kewarisan di masyarakat Kemayoran Budidayan Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kotamadya Surabaya dalam perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian ini penulis menyajikan perselisihan kewarisan yang terjadi di Kemayoran Budidayan Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kotamadya Surabaya yang mengangkat kewarisan adat dengan pembagian sama rata. Lalu dianalisis menggunakan analisis hukum Islam.¹⁰

3. Penelitian yang ditulis oleh Imam Chanafi dengan judul “Kewarisan Kolektif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Komparasi”. Penelitian ini sejatinya adalah penelitian studi yang membandingkan mengenai pembagian sistem kewarisan secara kolektif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hukum adat. Dengan mengkaji sisi perbedaan dan persamaan terhadap pemberlakuan kewarisan kolektif.¹¹

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa judul skripsi yang diangkat oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum pernah diangkat atau dipublikasikan sebelumnya.

¹⁰ Munawaroh, *Hibah dan adat kewarisan di masyarakat Kemayoran Budidayan Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kotamadya Surabaya dalam perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as-Syakhsyiyah, (Surabaya, 2001).

¹¹ Imam Chanafi, *Kewarisan Kolektif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Komparasi*, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as-Syakhsyiyah, (Surabaya, 2001).

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui praktik kewarisan beda agama dilakukan oleh Masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek pembagian waris beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan), dari hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dalam melakukan penelitian serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian Selanjutnya.
2. Aspek praktis (terapan), dapat digunakan untuk mengetahui titik letak perbedaan dan persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum waris adat. Berikut ketentuan hukum yang mengaturnya. Sehingga timbul kesadaran kolektif untuk melaksanakan hukum kewarisan sesuai dengan agama ataupun hukum yang hidup dalam satu lingkup populasi.

G. Definisi Operasional

Mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah secara operasional judul yang dibahas yaitu sebagai berikut :

Analisis : Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹²

Hukum Islam : Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu Alquran dan Hadis. Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah fikih empat mazhab Sunni, yaitu mazhab Syafi'i> mazhab Maliki> mazhab Hanafi> dan mazhab Hanbali>¹³ Serta pendapat ulama kontemporer seperti Abdullah Ahmad an-Naim dan Asgar Ali Engineer.

Waris beda agama : Yang dimaksud dengan waris beda agama di sini adalah pembagian harta kewarisan yang dilakukan oleh beberapa keluarga di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yang memiliki anak atau keturunan yang berbeda keyakinan dengan agama Islam yang dianut oleh Pewaris. Perbedaan agama yang dianut meliputi Kristen dan Hindu.

¹² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005),43.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. VI), 9.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap praktek pembagian waris beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena karakter warganya yang cenderung memilih kewarisan sesuai dengan kesepakatan di antara keluarganya, dengan mengabaikan hukum-hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang diperlukan antara lain :

a. Sumber Primer

- 1) Tokoh Masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- 2) Masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang membagikan harta waris mereka kepada kerabat atau saudara yang berbeda agama dengan pewaris.

b. Sumber Sekunder

- 1) Fiqh Sunnah, karya Syaikh Sayyid Sabiq
- 2) al-Umm karya Imam Syaḥī'i

- 3) Al-Muhalla, karya Ibnu Hazm
- 4) Fiqh Al-Imam Ja'far As-Siddiq, karya Muhammad Jawad Mughniyah
- 5) Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, karya Oemarsalim
- 6) Hukum Kewarisan Islam, karya Sajuti Thalib
- 7) Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Karya Sukris Sarmadi
- 8) Fiqih Lima Mazhab, karya Muhammad Jawad Mughniyah
- 9) Serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁴ Melakukan wawancara secara langsung warga Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tentang pembagian Waris beda agama dan kecenderungannya melakukan waris tersebut.

¹⁴ Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2004), 180.

- b. Telaah pustaka, yaitu dengan mempelajari sumber sekunder berupa buku-buku yang terkait permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.¹⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut untuk mengolah data:

a. *Editing*

Yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.¹⁶ Penulis memeriksa data-data dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat Desa Balun dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan persyaratan dasar dalam perumusan masalah.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

- c. Penentuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian. Dari hasil penelitiannya yang sudah terkumpul dan harta pusaka bagi pemeluk lainakan

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷

Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, tentang praktek pembagian waris beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Balun dan dasar mereka membagi harta waris. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus yakni tentang pertimbangan hukum yang digunakan masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

membagikan harta waris, kemudian digeneralisasi kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah pertimbangan masyarakat tersebut telah sesuai dengan teori waris Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.¹⁸

Bab II : Adalah landasan teori yang berisi pembahasan tentang Kewarisan yang meliputi pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan

¹⁸ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2010), 56.

Islam, rukun dan syarat kewarisan, asas-asas kewarisan, sebab-sebab mendapatkan harta waris dan penghalang kewarisan.

Bab III : Pembahasannya berisi tentang data penelitian dan hasil penelitian yang meliputi profil sejarah desa, demografi desa, keadaan sosial (kependudukan, mata pencaharian, pendidikan, agama dan budaya), praktik pembagian waris beda agama di Desa Balun, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab IV : Adalah analisis hukum Islam terhadap praktek pembagian waris beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab V : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.